



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Minata Alias Natan Bin Aslam
2. Tempat lahir : Tondo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Ujumbou, RT 001/ RW 001, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Agus Minata Alias Natan Bin Aslam ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 sampai 18 Juli 2024, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Misbahudin, S.H., M.H. dan Imam Ayatullah,S.H., Penasihat Hukum, berkantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Hukum Misbahudin and Partners yang beralamat di Jalan Rahmatullah kav.Angsana, No.4 Perumahan BTN Taman Ria Estate, Kabonena, Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan negeri Donggala pada tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7866 gram;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) pak sedotan;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) tas slempang berwarna biru

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam uraian-uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apa bila Kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Pasal dan tuntutan lamanya pidana dari Jaksa Penuntut umum. Bahwa sebagai Penasehat Hukum tugas utama kami adalah selain memberikan nasehat hukum kepada terdakwa agar memahami dan mengerti tentang perkara yang sedang dijalaninya di dalam proses persidangan sehingga dapat menerima putusan apapun yang dijatuhkan terhadap dirinya dengan penuh kesadaran dan menjalaninya sebagai suatu proses untuk memperbaiki dirinya sehingga apabila kembali kepada masyarakat dapat menjadi baik dan menjadi panutan di dalam masyarakat juga harus membantu Yang Mulia Majelis Hakim agar mendapatkan suatu keyakinan tentang putusan yang baik dan adil seadil adiknya bagi terdakwa, korban dan masyarakat. ANALISIS TEORITIS YURIDIS PROF.DR.SATJIPTO RAHARDJO,SH DALAM BUKUNYA "SISI-SISI LAIN DARI HUKUM DI INDONESIA" HALAMAN 5 MENYATAKAN "BAHWA APAPUN YANG DILAKUKAN DALAM HUKUM TAK BOLEH SEKALIKALI MENGABAIKAN ASPEK MANUSIA SEBAGAI BAGIAN YANG SENTRAL DALAM HUKUM ITU, KARENA HUKUM ITU DIBUAT UNTUK MANUSIA BUKAN SEBALIKNYA". Bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut di atas maka sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas untuk dijalani oleh terdakwa perlu dikaji aspek kemanusiaan apa yang menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan dalam perkara ini.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN Sebelum Majelis hakim memutus perkara ini dan sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas untuk dijalani

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan yang ada pada diri masing-masing terdakwa yaitu antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses di persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- d. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- e. Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum/dipenjara, masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya lebih bagus kedepannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16:30 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah terdakwa menerima sebanyak 6 (enam) paket narkotika sabu dari LEO untuk dijual oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyimpan 6 (enam) paket narkotika sabu ke dalam 1 (satu) buah tas slempang berwarna biru-hijau merek forester. Kemudian sekitar pukul 18:00 Wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Donggala yang terdiri dari saksi MOH. RIFAI KADJUJU dan saksi EDY JAYA menangkap dan menggeledah terdakwa yang disaksikan oleh saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. SAIFUL yang merupakan Kepala Dusun Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah serta menemukan 6 (enam) paket narkoba sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus sedotan, 1 (satu) set rangkaian alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah tas slempang berwarna biru-hijau merek forester.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3259/NNF/VI/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan kode 7509/2024/NNF milik terdakwa AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM dengan berat netto 0,7866 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 0,7260 gram positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM dilakukan tanpa izin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16:30 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12:30 Wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Donggala (Satresnarkoba Polres Donggala) mendapatkan informasi terkait tindak pidana narkoba di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian sekitar pukul 18:00 Wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Donggala yang terdiri dari saksi MOH. RIFAI KADJUJU dan saksi EDY JAYA menangkap dan menggeledah terdakwa yang disaksikan oleh saksi MOH. SAIFUL yang merupakan Kepala Dusun Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah serta menemukan 6 (enam) paket narkoba sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus sedotan, 1 (satu) set rangkaian alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah tas tas slempang berwarna biru-hijau merek forester.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3259/NNF/VI/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan kode 7509/2024/NNF milik terdakwa AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM dengan berat netto 0,7866 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 0,7260 gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM dilakukan tanpa izin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mohamad Rifai Kadjuju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan kasus kepemilikan Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pondok pondok di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala tepatnya di rumah yang bernama Leo ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi EDY JAYA dan Anggota Satresnarkoba Polres Donggala lainnya ;
- Bahwa Bahwa pada Pada hari selasa tanggal 16 juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita petugas satresnarkoba poires donggala mendapat informasi bahwa di Desa Ujumbou Kec. sirenja sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut petugas sat resnarkoba langsung menuju lokasi yang di maksud, setibanya di lokasi anggota melakukan penyidikan lebih dalam dan mengantongi nama LEO dan pada hari yang sama tanggal 16 juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan di lokasi yang di maksud tersebut dan mendapati 1 (satu) orang terduga yaitu Terdakwa yang sedang duduk di pondok belakang rumah milik LEO, kemudian anggota opsnal sat narkoba melakukan pengeledahan badan dan rumah, dan pada saat melakukan pengeledahan anggota menemukan 6 (enam) paket yang di duga sabu yang di simpan di dalam sebuah tas samping berwarna biru, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ke polres Donggala dengan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi MOH. SAIFUL untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah menginterogasi Terdakwa bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan yakni 6 (enam) paket bungkus plastik klip keil yang diduga Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas slempang berwarna biru ;
- Bahwa Selain barang bukti 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkoba jenis sabu barang bukti lain yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) pak sedotan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) tas slempang berwarna biru ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas slempang berwarna biru kombinasi hijau merk Forester ;
- Bahwa Setelah kami interogasi Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut, diperolehnya dengan cara diberikan langsung oleh LEO yang beralamat di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala ;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara Terdakwa datang kerumah LEO kemudian LEO menitipkan narkoba jenis sabu miliknya kepada Terdakwa dikarenakan LEO pergi untuk mengambil hewan ternaknya di gunung ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seseorang yang dicurigai mengedar ataupun menjual Narkoba jenis sabu sehingga terhadap Terdakwa tidak dijadikan Target Operasi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan berupa 6 (enam) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto timbangan Pegadaian Donggala 0,91 gram, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) Pak Sedotan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tas slempang berwarna biru adalah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Edy Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan kasus kepemilikan Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pondok pondok di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala tepatnya di rumah yang bernama Leo ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Mohamad Rifai Kadjuju dan Anggota Satresnarkoba Polres Donggala lainnya ;
- Bahwa Bahwa pada Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita petugas satresnarkoba Polres Donggala mendapat informasi bahwa di Desa Ujumbou Kec. Sirenja sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut petugas satresnarkoba langsung menuju lokasi yang di maksud, setibanya di lokasi anggota melakukan penyelidikan lebih dalam dan mengantongi nama LEO dan pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian melakukan penangkapan di lokasi yang di maksud tersebut dan mendapati 1 (satu) orang terduga yaitu Terdakwa yang sedang duduk di pondok belakang rumah milik LEO, kemudian anggota opsional satresnarkoba melakukan pengeledahan badan dan rumah, dan pada saat melakukan pengeledahan anggota menemukan 6 (enam) paket yang di duga sabu yang di simpan di dalam sebuah tas samping berwarna biru, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ke Polres Donggala dengan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi MOH. SAIFUL untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah menginterogasi Terdakwa bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan yakni 6 (enam) paket bungkus plastik klip keil yang diduga Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas slempang berwarna biru ;
- Bahwa Selain barang bukti 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkoba jenis sabu barang bukti lain yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) Pak Sedotan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) tas slempang berwarna biru ;
- Bahwa Ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas slempang berwarna biru kombinasi hijau merk Forester ;
- Bahwa Setelah kami interogasi Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut, diperolehnya dengan cara diberikan langsung oleh LEO yang beralamat di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara Terdakwa datang kerumah LEO kemudian LEO menitipkan narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa dikarenakan LEO pergi untuk mengambil hewan ternaknya di gunung ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seseorang yang dicurigai mengedar ataupun menjual Narkotika jenis sabu sehingga terhadap Terdakwa tidak dijadikan Target Operasi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan berupa 6 (enam) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto timbangan Pegadaian Donggala 0,91 gram, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) Pak Sedotan, 1 (satu) buah Rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tas slempang berwarna biru adalah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. SAIFUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan kasus kepemilikan Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pondok pondok di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala tepatnya di rumah Leo ;
- Bahwa Orang yang bernama Leo tidak ada ditempat pada waktu itu, dan setelah ditanyakan Terdakwa, Orang yang bernama Leo itu sedang mengembalakan Sapinya ;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan melakukan terhadap Terdakwa, Saya melihat Petugas menemukan Narkotika jenis sabu ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



- Bahwa Saya hanya mendengar penjelasan dari Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas slempang berwarna biru yang milik LEO yang pada saat penangkapan tas tersebut sedang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Tas slempang warna biru yang di pegang oleh Terdakwa saat itu yakni 6 (enam) paket palstik bening kecil ;
- Bahwa Sepengetahuan Saya bahwa ada 6 (enam) paket palstik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas stempang wara bir yang dipegang oleh Terdakwa saat itu adalah narkoba jenis sabu milik LEO ;
- Bahwa Selain barang bukti berupa 6 (enam) paket palstik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu, masih ada barang bukti lain yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yakni 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) pak sedotan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tas selempang berwarna biru ;
- Bahwa Sepengetahuan saya bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual ataupun menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa bukan petugas yang memiliki kewenangan atas hal tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala yakni pada hari ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala pada hari Selasa tanggal 16 juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pondok di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala tepatnya di rumah LEO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap penyebabnya karena pada waktu itu Terdakwa menyimpan atau membawa atau memiliki narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam plastik klip bening lalu plastik klip tersebut Terdakwa masukan atau simpan di dalam tas slempang sebanyak 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu disimpan di dalam tas slempang dan tas tersebut pada saat penangkapan Terdakwa sedang membawa tas tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tersimpan di dalam tas slempang berwarna biru kombinasi hijau merk Forester dan tas tersebut pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tas tersebut sementara Terdakwa pakai ;
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam tas slempang berwarna biru kombinasi biru merk Forester adalah LEO ;
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis sabu milik LEO yang ada pada Terdakwa pada saat itu adalah sebanyak 6 (enam) paket klip kecil sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yakni pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30, Terdakwa pergi ke rumah LEO kemudian setelah sampai di rumah LEO, Terdakwa bertemu dengan LEO dan LEO mengatakan kau jagakan dulu sabuku ini kalau ada pembeli kau layani dulu kemudian LEO menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dan sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas slempang berwarna biru kombinasi hijau merk Forester dan Terdakwa memakai tas tersebut. lalu LEO pamit dengan Terdakwa untuk pergi mengambil sapinya di gunung untuk dimasukkan di dalam kandang. kemudian setelah itu Terdakwa duduk di belakang rumah LEO ditempat biasa dilakukan transaksi sabu untuk menunggu pembeli ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari LEO sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang untuk membeli sabu kemudian apabila ada yang datang Terdakwa memberikan sabu tersebut sesuai dengan uang yang diberikan pembeli ;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara LEO menjual sabu miliknya yaitu dari bulan Juni 2024 akan tetapi Terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya ;
- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dan LEO yaitu setiap Terdakwa membantu Lk. LEO untuk menjual sabu, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang titipkan kepada Terdakwa pada saat itu belum ada laku terjual selama Terdakwa menjualkan sabu milik LEO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dikarenakan pembeli biasanya datang sekitar pukul 20.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan menjual Narkotika jenis sabu tersebut yakni sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli baju dan membeli rokok ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kesepakatan selain diberikan uang sebagai imbalan, dan dalam hal menjual sabu Terdakwa menjual sabu milik LEO apabila LEO akan pergi meninggalkan rumah baru Terdakwa yang disuruh untuk menjualkan sabu miliknya ;

- Bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) pak sedotan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tas slampung berwarna biru dapat Terdakwa jelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Terdakwa pergi ke rumah LEO kemudian setelah sampai di rumah LEO, Terdakwa bertemu dengan LEO dan LEO mengatakan, kau jagakan dulu sabuku ini kalau ada pembeli kau layani dulu, kemudian LEO menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sabu seharga Rp Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, dan sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas slampung berwarna biru kombinasi hijau merk Forester, dan Terdakwa memakai tas tersebut, lalu LEO pamit dengan Terdakwa untuk pergi mengambil sapinya di gunung untuk dimasukkan di dalam kandang. kemudian setelah itu Terdakwa duduk di belakang rumah LEO ditempat biasa dilakukan transaksi sabu menunggu pembeli dan sekitar pukul 18.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang lelaki yang mengaku dari Satnarkoba Polres Donggala kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) pak sedotan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tas slampung berwarna biru kemudian Petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan di dalam rumah LEO akan tetapi tidak menemukan apapun. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik LEO. Tidak lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang disaksikan oleh saudara MOH. SAIFUL selaku Kepala Dusun langsung diamankan dan dibawa menuju kantor Satresnarkoba Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu yakni pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3259/NNF/VI/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan kode 7509/2024/NNF milik terdakwa AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM dengan berat netto 0,7866 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 0,7260 gram positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto timbangan Pegadaian Donggala berat netto 0,7866 gram;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) pak sedotan;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) tas slempang berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala pada hari ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di pondok di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala tepatnya di rumah Saudara LEO, karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu disimpan di dalam tas slempang dan tas tersebut pada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



saat penangkapan Terdakwa sedang membawa tas tersebut, yang Terdakwa akui bahwa tas slempang dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu adalah milik saudara Leo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3259/NNF/VI/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 6 (enam) paket kecil dengan kode 7509/2024/NNF milik terdakwa AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM dengan berat netto 0,7866 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 0,7260 gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Terdakwa pergi ke rumah LEO kemudian setelah sampai di rumah LEO, Terdakwa bertemu dengan LEO dan LEO mengatakan, kau jagakan dulu sabuku ini kalau ada pembeli kau layani dulu, kemudian LEO menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sabu seharga Rp Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, dan sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas slempang berwarna biru kombinasi hijau merk Forester, dan Terdakwa memakai tas tersebut, lalu LEO pamit dengan Terdakwa untuk pergi mengambil sapinya di gunung untuk dimasukkan di dalam kandang. kemudian setelah itu Terdakwa duduk di belakang rumah LEO di tempat biasa dilakukan transaksi sabu menunggu pembeli dan sekitar pukul 18.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang lelaki yang mengaku dari Satnarkoba Polres Donggala kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) pak sedotan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tas slempang berwarna biru. Kemudian Petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan di dalam rumah LEO akan tetapi tidak menemukan apapun. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik LEO. Tidak lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang disaksikan oleh saudara MOH. SAIFUL selaku Kepala Dusun langsung diamankan dan dibawa menuju kantor Satresnarkoba Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama Agus Minata Alias Natan Bin Aslam yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh suatu narkotika golongan I bukan tanaman di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas suatu benda yang dalam hal ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman, walaupun narkotika tersebut bukanlah milik orang itu;

Menimbang bahwa maksud dari menyediakan dalam unsur ini adalah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening apakah benar narkoba atau bukan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3259/NNF/VI/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 6 (enam) paket kecil dengan kode 7509/2024/NNF milik terdakwa AGUS MINATA alias NATAN bin ASLAM dengan berat netto 0,7866 gram dan sisa barang bukti dengan berat netto 0,7260 gram positif mengandung metamfetamina. Sehingga barang bukti 6 (enam) sachet plastik tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala pada hari Selasa tanggal 16 juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di pondok di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala tepatnya di rumah Saudara LEO, karena diduga menyalahgunakan narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu disimpan di dalam tas slempang dan tas tersebut pada saat penangkapan Terdakwa sedang membawa tas tersebut, yang Terdakwa akui bahwa tas slempang dan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu adalah milik saudara Leo;

Menimbang bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 16 juli 2024 sekitar pukul 16.30 Terdakwa pergi ke rumah LEO kemudian setelah sampai di rumah LEO, Terdakwa bertemu dengan LEO dan LEO mengatakan, kau jagakan dulu sabuku ini kalau ada pembeli kau layani dulu, kemudian LEO menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sabu seharga Rp Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, dan sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas slempang berwarna biru kombinasi hijau merk Forester, dan Terdakwa memakai tas tersebut, lalu LEO pamit dengan Terdakwa untuk pergi mengambil sapinya di gunung untuk dimasukkan di dalam kandang. kemudian setelah itu Terdakwa duduk di belakang rumah LEO ditempat biasa dilakukan transaksi sabu menunggu pembeli dan sekitar pukul 18.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang lelaki yang mengaku dari Satnarkoba Polres Donggala kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) bungkus plastik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) pak sedotan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tas slempang berwarna biru Kemudian Petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan didalam rumah LEO akan tetapi tidak menemukan apapun. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik LEO. Tidak lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang disaksikan oleh saudara MOH. SAIFUL selaku Kepala Dusun langsung diamankan dan dibawa menuju kantor Satresnarkoba Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di pondok di Desa. Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala tepatnya di rumah Saudara LEO, karena Terdakwa telah dititipkan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas slempang milik dari Saudara Leo karena saudara Leo akan pergi mencari sapi. oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman sebagaimana diatas yang mana sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap pidana pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto timbangan Pegadaian Donggala berat netto 0,7866 gram;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) pak sedotan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) tas slempang berwarna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Minata Alias Natan Bin Aslam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Minata Alias Natan Bin Aslam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto timbangan Pegadaian Donggala berat netto 0,7866 gram;
  - 1 (satu) buah mancis gas;
  - 1 (satu) pak sedotan;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) tas slempang berwarna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAROLOP SINAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Roy Andalan Pelawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Dgl